



PUTUSAN

Nomor 9/Pid.Sus/2023/PN Soe

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri So'E yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : FELIX DOHE;
2. Tempat lahir : Flores;
3. Umur/Tanggal lahir : 48 Tahun /26 Mei 1974;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : RT/RW 008/016, Desa Oeekam, Kecamatan Amanuban Timur, Kabupaten Timor Tengah Selatan;
7. Agama : Katholik;
8. Pekerjaan : Wiraswasta.

Terdakwa ditangkap tanggal 04 November 2022;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 05 November 2022 sampai dengan tanggal 24 November 2022;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 25 November 2022 sampai dengan tanggal 03 Januari 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 03 Januari 2023 sampai dengan tanggal 22 Januari 2023;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 20 Januari 2023 sampai dengan tanggal 18 Februari 2023;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri So'e sejak tanggal 19 Februari 2023 sampai dengan tanggal 19 April 2023;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum ISHAK BENYAMIN BAUN, S.H., beralamat di Jalan Ikan Sarden No 4, RT 009 RW 004, Kelurahan Oekefan, Kecamatan Kota Soe, Kabupaten Timor Tengah Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus dengan nomor register 7/SK.Pid/HK/2023/PN Soe, tanggal 30 Januari 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2023/PN Soe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri So'E Nomor 9/Pid.Sus/2023/PN Soe tanggal 13 Februari 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 9/Pid.Sus/2023/PN Soe tanggal 13 Februari 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa FELIX DOHE bersalah melakukan Tindak Pidana Kekerasan Fisik Dalam Lingkup Rumah Tangga sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 44 Ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang termuat dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa FELIX DOHE dengan pidana penjara selama 2 (Dua) tahun dan 2 (Dua) Bulan di kurangi masa tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap di tahan;
3. Menetapkan agar Terdakwa FELIX DOHE dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar Permohonan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya secara lisan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman karena Terdakwa menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulanginya lagi dan Terdakwa merupakan tulang punggung keluarganya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor PDM- 01/ SOE/01/2023, tanggal 17 Januari 2023 sebagai berikut:

DAKWAAN

Bahwa ia **Terdakwa FELIX DOHE**, pada hari Senin tanggal Dua Puluh Empat bulan Oktober tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua sekitar Pukul 21.00 Wita, atau setidaknya pada waktu lain di bulan Oktober tahun 2022, atau setidaknya pada waktu tertentu lainnya di tahun 2022, bertempat di Haunometan, Desa Oe'ekam Kecamatan Amanuban Timur Kabupaten TTS

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2023/PN Soe



atau setidaknya pada suatu tempat tertentu lainnya yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Soe, Pengadilan Negeri yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga terhadap saksi korban MARIA SRI SUMARSINI**. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, awalnya saksi korban MARIA SRI SUMARSINI selesai beres-beres rumah dan kemudian pergi beristirahat di dalam kamar tidur, lalu sekira pukul 21.00 WITA Terdakwa FELIX DOHE yang merupakan suami sah dari Saksi Korban pulang ke rumah dalam keadaan mabuk dan langsung masuk ke kamar tidur tempat Saksi Korban berada, lalu Terdakwa berbaring di samping Saksi Korban namun Saksi Korban menghindar menjauhi Terdakwa yang membuat Terdakwa emosi dan berkata kepada Saksi Korban "jadi kau mau tidur dengan siapa" dan Terdakwa langsung memukul pinggul kiri Saksi Korban dengan kepalan tangan kanan Terdakwa sebanyak 3 (tiga) kali lalu Terdakwa mencekik leher Saksi Korban dengan tangan kirinya dan Terdakwa memukul pelipis kiri Saksi Korban berulang-ulang kali dengan kepalan tangan kanan Terdakwa. Saksi Korban mencoba untuk melindungi diri dengan kedua tangan Saksi Korban namun Terdakwa terus memukul Saksi Korban, kemudian Terdakwa menyeret tubuh Saksi Korban dengan cara memegang dengan kuat lengan kiri Saksi Korban dengan kedua tangan Terdakwa membawa Saksi Korban ke dalam kamar mandi kemudian mengunci diri bersama Saksi Korban di dalam kamar mandi dan menguyur tubuh Saksi Korban dengan air dan Terdakwa membanting Saksi Korban diatas lantai kamar mandi lalu Terdakwa memukul dan menendang tubuh Saksi Korban berulang-ulang kali. Saksi Korban lalu berteriak minta tolong "tolong saya, tolong saya", mendengar suara teriakan Saksi Korban, Saksi ALPHONSUS DARMAWAN DOHE yang merupakan anak kandung dari Saksi Korban langsung berlari dari kios menuju rumah dan langsung mendobrak pintu kamar mandi hingga terbuka dan Saksi ALPHONSUS DARMAWAN DOHE melihat Terdakwa sedang menguyur Saksi Korban dengan air sambil Terdakwa memukul Saksi Korban sehingga Saksi ALPHONSUS DARMAWAN DOHE langsung meleraikan Terdakwa dengan cara memegang tangan Terdakwa kemudian Saksi ALPHONSUS DARMAWAN DOHE membantu Saksi Korban untuk keluar dari dalam

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2023/PN Soe



kamar mandi dan meminta pertolongan kepada tetangga di sekitar rumah. Pada saat itu Terdakwa juga berusaha mengejar Saksi Korban sehingga Saksi ALPHONSUS DARMAWAN DOHE langsung menahan Terdakwa sampai adik Saksi ALPHONSUS DARMAWAN DOHE atas nama Saksi FRANSISKA TOUW DOHE keluar dari dalam kios dan membantu memapah tubuh Saksi Korban untuk melarikan diri dari Terdakwa.

- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa mengakibatkan Saksi Korban mengalami luka sebagaimana termuat dalam Visum Et Repertum Nomor: OKM/2126/VER/X/2022 tanggal 25 Oktober 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Febrilya Regina Tarukbua sebagai dokter yang melakukan pemeriksaan pada Puskesmas Oeekam dengan kesimpulan sebagai berikut:

Kesimpulan : Pada pemeriksaan terhadap korban perempuan berumur 43 Tahun didapati kondisi korban sadar, keadaan umum baik. Pada pemeriksaan luar pada dahi kiri diatas alis ditemukan luka robek dengan panjang luka satu sentimeter, lebar nol koma lima sentimeter kedalaman nol koma tiga sentimeter. Pada lengan kiri atas bagian depan mengarah keluar ditemukan luka memar berwarna merah kebiruan dengan ukuran lima kali tiga sentimeter dengan batas tidak tegas dan tepi tidak rata pada lengan kiri atas bagian belakang terdapat luka memar berwarna kebiruan dengan ukuran satu kali dua sentimeter batas tidak tegas dan tepi tidak rata.

- Bahwa dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 5302-KW-04062018-0001 yang dibuat dan ditandatangani oleh Drs. Samuel L.I Fallo, M.Si selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Timor tengah Selatan pada tanggal 04 Juni 2018 yang pada intinya menerangkan bahwa Saudara Felix Dohe dan dan Saudari Maria Sri Sumarsini telah tercatat perkawinan yang dilangsungkan dihadapan pemuka agama Katholik.
- Bahwa dalam Kartu Keluarga Nomor: 5302042501081926 yang dibuat dan ditandatangani oleh Drs. Samuel L.I Fallo, M.Si selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Timor tengah Selatan

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2023/PN Soe



pada tanggal 07 Juni 2018 yang pada intinya menerangkan bahwa Saudara Felix Dohe selaku Kepala keluarga dan Saudari Maria Sri Sumarsini selaku Istri.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 44 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi MARIA SRI SUMARNI, dibawah janji menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi sudah pernah diperiksa di Kepolisian dan keterangan Saksi tersebut sudah benar;
 - Bahwa Saksi menerangkan kenal dengan Terdakwa dan memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa yakni Terdakwa adalah suami Saksi;
 - Bahwa Saksi mengetahui dihadirkan dalam persidangan ini terkait masalah kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi;
 - Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 24 Oktober 2022 sekitar pukul 21.00 Wita, bertempat di dalam rumah Saksi sendiri di dalam kamar yang beralamat di Jalan RT.008 RW.016 Dusun Haunometan Desa Oe'ekam Kecamatan Amanuban Timur Kabupaten Timor Tengah Selatan;
 - Bahwa awalnya Saksi setelah tutup kios Saksi pergi ke rumah depan untuk beristirahat di dalam kamar, kemudian Terdakwa datang, lalu Saksi mendengar Terdakwa masih makan sambil marah-marah dan Saksi berusaha untuk diam saja karena dalam hati Saksi tahu bahwa Terdakwa pasti sudah mabuk;
 - Bahwa kemudian Terdakwa masuk ke kamar menghampiri Saksi, kemudian Saksi waktu itu menghindar, karena Terdakwa dalam keadaan mabuk, sehingga Terdakwa kesal dengan Saksi;
 - Bahwa Saksi menghindari Terdakwa karena Terdakwa jika dalam keadaan mabuk dan meminta hubungan suami isteri, Terdakwa sering kasar dan suka menggigit, hal itu yang membuat Saksi takut dan berusaha untuk menghindar;

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2023/PN Soe



- Bahwa karena kesal, Terdakwa langsung memukul Saksi, pertama memukul Saksi di bagian pinggul kiri Saksi, lalu Terdakwa memukul Saksi lagi di bagian kepala tepatnya di bagian pelipis mata kiri sampai robek, kemudian Saksi berteriak lewat jendela dengan maksud meminta pertolongan kepada tetangga namun tidak ada tetangga yang menolong Saksi, setelah itu Saksi sudah berdarah Saksi berusaha bangun untuk keluar dari kamar dengan maksud melarikan diri namun Terdakwa tetap memegang Saksi dan memegang lengan kiri Saksi dan langsung memukul Saksi kembali lalu menyeret Saksi ke kamar mandi;
- Bahwa kemudian Terdakwa mengunci pintu kamar mandi dan mengguyur Saksi dengan air 3 (tiga) kali sebanyak 3 (tiga) ember setelah itu Terdakwa masih memukul, mencekik dan menendang Saksi sehingga Saksi tergeletak di kamar mandi, setelah Saksi tergeletak, anak Saksi Saksi Alphonsus Darmawan Dohe datang dan mendobrak pintu kamar mandi untuk menyelamatkan Saksi;
- Bahwa setelah itu Saksi sempat berlari dan menuju ke Polsek namun belum sampai di Polsek, Terdakwa berhasil mengejar Saksi dan menyeret Saksi kembali ke rumah tapi belum sampai masuk rumah anak Saksi yakni Saksi Alphonsus Darmawan Dohe berusaha untuk melepaskan Saksi dari tangan Terdakwa lalu menahan Terdakwa untuk tidak memukul lagi Saksi dan Saksi bisa berlari keluar rumah lagi bersama dengan anak Saksi Saksi Fransiska Touw Dohe sampai di bawah rumah Pak Yoram di bawah Posyandu;
- Bahwa kemudian Saksi Alphonsus Darmawan Dohe datang mengejar Saksi dengan menggunakan sepeda motor dan menaikkan Saksi dan Saksi Fransiska Touw Dohe keatas motor dan membawa Saksi menuju ke Polsek Oe'ekam, setelah sampai di Polsek Oe'ekam Polisi mengantar Saksi ke Puskesmas untuk divisum;
- Bahwa ini kejadian sudah berulang kali, Terdakwa kalau sudah mabuk selalu memukul Saksi;
- Bahwa Terdakwa dalam keadaan mabuk, sebelumnya Terdakwa pergi untuk mengikuti Doa Rosario, setelah berdoa Terdakwa dan teman-temannya minum minuman keras di tempat doa tersebut dan pulang sudah dalam keadaan mabuk;
- Bahwa sebelum-sebelumnya tidak ada masalah, tapi pada saat Terdakwa memukul Saksi Terdakwa ada berkata kamu sudah terpengaruh oleh Ibu Tefa dan pada saat Terdakwa memukul Saksi



Terdakwa juga berkata “*lu kira Saya tidak bisa kasih mati lu malam ini*” (kamu kira saya tidak bisa kasih mati kamu malam ini);

- Bahwa Saksi dan Terdakwa sudah menikah sah dan diberkati di Gereja Katholik tahun 2017 dan sudah dicatatkan di Dinas Pencatatan Sipil Kabupaten Timor Tengah Selatan;
- Bahwa sebelum Terdakwa memukul Saksi, Terdakwa hanya berkata yang pertama waktu didalam kamar, kamu sudah terpengaruh dengan Ibu Tefa dan yang kedua “malam ini Saksi akan kasih mati lu” (malam ini Saksi akan kasih mati kamu);
- Bahwa Ibu Tefa adalah teman Saksi, tetangga Saksi karena Saksi dan Ibu Tefa sama-sama dari Jawa;
- Bahwa Terdakwa sudah sering melakukan kekerasan ke Saksi;
- Bahwa pada tahun 2018 Saksi pernah lapor juga ke Polsek Oe’ekam tetapi Saksi masih memberikan kesempatan kepada Terdakwa, Saksi masih bisa berdamai kasih ampun dan pada waktu itu juga Anggota Polisi bernama Pak Agus telah membuat Surat Pernyataan untuk Terdakwa;
- Bahwa pernah pada saat Saksi hamil anak kedua dan usia kandungan Saksi 6 (enam) bulan, saat itu Terdakwa sedang mabuk, waktu itu Saksi lagi mencuci piring dan piringnya terjatuh sehingga berbunyi dan Terdakwa mengira Saksi yang membanting piring tersebut sehingga Terdakwa marah dan memukul Saksi, namun Saksi berusaha lari dan bersembunyi di tetangga Saksi karena waktu itu Terdakwa mengejar Saksi dengan menggunakan parang sehingga ada tetangga Saksi yang bernama Pak Dorus melapor ke Polsek;
- Bahwa Saksi tidak mau lagi memaafkan Terdakwa karena sebelumnya Saksi sudah memberikan kesempatan kepada Terdakwa sampai 3 (tiga) kali tetapi tetap tidak berubah;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa tidak keberatan dengan keterangan Saksi tersebut.

2. Saksi ALPHONSUS DARMAWAN DOHE, dibawah janji menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi sudah pernah diperiksa di Kepolisian dan keterangan Saksi tersebut sudah benar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menerangkan kenal dengan Terdakwa dan memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa yakni Terdakwa adalah ayah kandung Saksi;
- Bahwa Saksi mengetahui dihadirkan dalam persidangan ini terkait masalah kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi Maria Sri Sumarni yang merupakan ibu kandung Saksi;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 24 Oktober 2022 sekitar pukul 21.00 Wita, bertempat di dalam rumah Saksi sendiri di dalam kamar yang beralamat di Jalan RT.008 RW.016 Dusun Haunometan Desa Oe'ekam Kecamatan Amanuban Timur Kabupaten Timor Tengah Selatan;
- Bahwa awalnya Saksi berada di rumah yang berada di seberang jalan dari TKP, Saksi mendengar teriakan Korban dari rumah kami yang satunya lagi (TKP) yang berada tepat depan rumah dimana Saksi berada dan Saksi langsung pergi ke rumah tersebut dan melihat Korban sudah berada di dalam kamar mandi lalu Saksi mendobrak pintu kamar mandi dan Saksi mengeluarkan Korban;
- Bahwa Saksi melihat Terdakwa memukul Korban di bagian kepala dan menyiram Korban dengan air sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa Saksi melihat kondisi Korban sudah berdarah di bagian kepala, pelipis dan di belakang tubuh Korban;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa sudah sering melakukan kekerasan terhadap Korban;
- Bahwa Saksi pernah melihat Terdakwa bertengkar dengan Korban tentang masalah keluarga;
- Bahwa Saksi yang mengantarkan Korban ke Polsek;
- Bahwa alasan Saksi mengantar korban ke Polsek karena, Saksi takut Korban dipukul lagi oleh Terdakwa;
- Bahwa Usia Saksi sekarang sudah 22 (dua puluh dua) tahun;
- Bahwa Saksi sudah sering melihat kejadian ini, Saksi melihat pertama kali melihat Terdakwa melakukan kekerasan terhadap korban saat Saksi masih kecil;
- Bahwa pada saat itu Saksi tidak melakukan kekerasan balik ke Terdakwa, namun Saksi hanya menahan Terdakwa biar tidak mengejar Korban lagi;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah melakukan kekerasan terhadap orang lain;

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2023/PN Soe



- Bahwa Terdakwa sering minum minuman keras sampai mabuk dan setiap mabuk sering melakukan kekerasan secara fisik dan verbal seperti berbicara yang keras dan kasar;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah memukul Saksi dan adik Saksi, tapi kalau marah-marah pernah dengan berkata kasar;
- Bahwa jika Terdakwa dan Korban bertengkar Saksi lebih banyak menghindar karena takut sama Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa suka ringan tangan dengan Korban tetapi tidak memakai alat, dengan tangan kosong saja;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa tidak keberatan dengan keterangan Saksi tersebut.

3. Anak Saksi FRANSISKA TOUW DOHE, menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Anak Saksi sudah pernah diperiksa di Kepolisian dan keterangan Anak Saksi tersebut sudah benar;
- Bahwa Anak Saksi menerangkan kenal dengan Terdakwa dan memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa yakni Terdakwa adalah ayah kandung Anak Saksi;
- Bahwa Anak Saksi mengetahui dihadirkan dalam persidangan ini terkait masalah kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi Maria Sri Sumarni yang merupakan ibu kandung Anak Saksi;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 24 Oktober 2022 sekitar pukul 21.00 Wita, bertempat di dalam rumah Anak Saksi sendiri di dalam kamar yang beralamat di Jalan RT.008 RW.016 Dusun Haunometan Desa Oe'ekam Kecamatan Amanuban Timur Kabupaten Timor Tengah Selatan;
- Bahwa Anak Saksi tidak melihat langsung kejadian nya;
- Bahwa awalnya Anak Saksi tahu Korban berlari keluar dari dalam rumah, Anak Saksi melihat langsung karena sementara menjaga kios, lalu Anak Saksi melihat Terdakwa mengejar Korban dan mendapatkan Korban lalu Terdakwa menarik tangan Korban untuk masuk kedalam rumah, sementara Korban sambil menangis, dan keadaan Korban mengalami luka robek pada pelipis bagian kiri dan berdarah;
- Bahwa kemudian Korban berlari keluar dari rumah lagi dan Anak Saksi juga langsung mengikuti Korban, lalu Anak Saksi dan Korban berlari ke



Polsek, sementara berlari kakak Anak Saksi yakni Saksi Alphonsus Darmawan Dohe datang dan membawa Anak Saksi dan Korban dengan sepeda motor lalu mengantarkan Anak Saksi dan Korban ke Polsek untuk melapor;

- Bahwa yang Anak saksi tahu, Terdakwa tidak memukul Korban namun Terdakwa hanya menarik Korban untuk pulang kerumah tetapi belum sampai dalam rumah kakak Anak Saksi Saksi Alphonsus Darmawan Dohe mencegah Terdakwa dan Anak Saksi dan Korban berlari lagi;
- Bahwa kondisi Korban sudah berdarah di bagian kepala Korban, dan karena gelap Anak Saksi tidak melihat jelas yang lain;
- Bahwa saat kejadian kakak Anak Saksi yakni Saksi Alphonsus Darmawan Dohe berada didalam kamar di rumah kios;
- Bahwa Anak Saksi mendengar teriakan Korban minta tolong, namun kakak Anak Saksi Alphonsus Darmawan Dohe yang pergi keluar untuk menolong Korban;
- Bahwa setiap hari Anak Saksi tinggal bersama-sama dengan Korban dan Terdakwa dalam satu rumah;
- Bahwa sebelumnya Anak Saksi pernah melihat Terdakwa bertengkar dengan Korban, Terdakwa sering marah-marah kepada Korban, sering maki Korban;
- Bahwa Anak Saksi tidak pernah melihat Terdakwa memukul Korban;
- Bahwa yang Anak Saksi tahu Terdakwa sering bertengkar dengan Korban karena Terdakwa mabuk, hampir setiap hari mabuk;
- Bahwa Anak Saksi tidak pernah dipukul dan dimarahi oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak bekerja hanya duduk-duduk saja dan bermain judi shio di rumah dengan teman-temannya;
- Bahwa dalam kehidupan sehari-hari Terdakwa baik dengan Anak Saksi tidak pernah memukul dan memarahi Anak Saksi;
- Bahwa Terdakwa kadang baik kadang jahat;
- Bahwa Anak Saksi tidak tahu penyebab Terdakwa sering marah –marah kepada Korban;
- Bahwa setelah sebelum peristiwa tersebut terjadi, Anak Saksi dan Terdakwa mengikuti sembahyang di rumah tetangga, saat selesai Terdakwa masih minum minuman keras bersama-sama dengan teman-temannya di rumah Om Randi sekitar pukul 18.00 Wita dan Anak Saksi pulang kerumah terlebih dahulu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa tidak keberatan dengan keterangan Saksi tersebut.

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Bukti Surat sebagai berikut :

- Visum Et Repertum Nomor: OKM/2126/VER/X/2022, tanggal 25 Oktober 2022 atas nama Maria Sri Sumarni yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Febrilya Regina Tarukbua yang melakukan pemeriksaan pada Puskemas Oekam.
- Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 5302-KW-04062018-0001 tertanggal 4 Juni 2018;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadirkan di persidangan ini sehubungan dengan masalah Terdakwa memukul isteri Terdakwa;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 24 Oktober 2022 sekitar pukul 21.00 Wita, bertempat di dalam rumah Terdakwa sendiri yang beralamat di Jalan RT.008 RW.016 Dusun Haunometan Desa Oe'ekam Kecamatan Amanuban Timur Kabupaten Timor Tengah Selatan;
- Bahwa yang menjadi korban adalah isteri Terdakwa sendiri yang bernama Maria Sri Sumarni dan yang menjadi pelaku adalah Terdakwa sendiri;
- Bahwa awalnya Terdakwa pulang dari sembahyang dan karena sedang mabuk Terdakwa langsung masuk ke dalam kamar, kebetulan beberapa minggu yang lalu sebelumnya setiap kali Terdakwa menghampiri Korban, Korban selalu menghindar untuk melakukan hubungan suami isteri dengan Terdakwa, lalu saat malam kejadian dalam pikiran Terdakwa jangan sampai Korban sudah berubah sehingga tidak mau melakukan hubungan suami isteri lagi sehingga Terdakwa merasa kesal dan langsung memukul Korban;
- Bahwa antara Terdakwa dan korban sudah menikah sah dan diberkati di Gereja Paroki Hati Kudus;
- Bahwa yang Terdakwa ingat pertama kali Terdakwa memukul Korban di kepala;

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2023/PN Soe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa karena Korban mau berlari keluar rumah makanya Terdakwa berupaya untuk menarik kedalam rumah supaya jangan kelua rumah, lalu Terdakwa memasukkan Korban ke kamar mandi;
- Bahwa yang Terdakwa ingat waktu itu karena Korban berontak terus maka itu Terdakwa mengguyurnya dengan air;
- Bahwa Korban sempat berlari ke Polsek, waktu itu Terdakwa mengejanya karena Korban berlari sambil berteriak-teriak di jalan jadi Terdakwa panggil untuk pulang ke rumah, tapi tiba-tiba anak Terdakwa Saksi Alfonsus Darmawan Dohe datang dengan motor dan mengantarkan Korban ke Polsek;
- Bahwa maksud Terdakwa menarik untuk pulang ke rumah karena Korban berjalan kaki, tetapi antara Terdakwa dan korban masih sempat bertengkar, dan sebenarnya Terdakwa bukan menarik Korban tetapi merangkul Korban dan Terdakwa juga merasa takut karena Korban sudah berdarah dan Terdakwa juga berusaha untuk meminta maaf, namun anak Terdakwa sudah sampai dan langsung membawa Korban dengan sepeda motor ke Polsek;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa sudah pernah memukul Korban dan sudah pernah juga di lakukan mediasi;
- Bahwa alasan terakhir Terdakwa memukul Korban sebelumnya karena jujur awalnya Terdakwa adalah karyawan di PT. PLNT yang merupakan anak perusahaan dari PLN yang bekerja di Alor namun Terdakwa sudah mengundurkan diri dari tahun 2021, jadi selama Terdakwa berada di Alor selalu ada nomor baru yang SMS dan menelpon kepada Terdakwa dan menanyakan posisi Terdakwa dimana, Terdakwa juga tidak tahu alasan apa Terdakwa sering mendapat SMS dan telepon dari dan itu yang membuat Terdakwa tidak nyaman dan merasa selalu dicurigai terus menerus;
- Bahwa waktu di Polisi ada upaya untuk berdamai, bahkan hingga sekarang dan selama Terdakwa di Polres sampai di dalam Rutan pun kalau Korban sering datang dan membesuk Terdakwa, Terdakwa selalu meminta maaf, dan kalau menelpon Terdakwa juga sering meminta maaf kepada Korban;
- Bahwa Terdakwa juga meminta maaf, dan setiap kali Terdakwa meminta maaf Korban menangis dan hanya berkata Terdakwa tidak sanggup lagi;
- Bahwa Terdakwa akan kembali tinggal dengan Korban dan Korban juga masih mau;

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2023/PN Soe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, bukti surat dan keterangan Terdakwa, yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa dan Saksi Maria Sri Sumarni adalah pasangan suami istri yang telah menikah secara sah secara agama dan negara sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 5302-KW-04062018-0001 tertanggal 4 Juni 2018;
2. Bahwa pada hari Senin tanggal 24 Oktober 2022 sekitar pukul 21.00 Wita, Saksi Maria Sri Sumarni sedang berbaring di kamar rumahnya yang beralamat di Jalan RT.008 RW.016 Dusun Haunometan Desa Oe'ekam Kecamatan Amanuban Timur, Kabupaten Timor Tengah Selatan, saat itu Terdakwa yang merupakan suami dari Saksi Maria Sri Sumarni masuk ke dalam rumah dan mengambil makan di dapur sambil marah-marah, Saksi Maria Sri Sumarni diam saja karena Saksi Maria Sri Sumarni tahu bahwa Terdakwa pasti sudah mabuk;
3. Bahwa kemudian Terdakwa masuk ke kamar menghampiri Saksi Maria Sri Sumarni, tetapi Saksi Maria Sri Sumarni menghindar karena Terdakwa jika dalam keadaan mabuk dan meminta hubungan suami isteri, Terdakwa sering kasar dan suka menggigit, hal itu yang membuat Saksi takut dan berusaha untuk menghindar;
4. Bahwa karena Saksi Maria Sri Sumarni berusaha menghindar, maka Terdakwa marah sehingga Terdakwa langsung memukul Saksi Maria Sri Sumarni di bagian pinggul kiri Saksi Maria Sri Sumarni, lalu Terdakwa memukul di bagian kepala tepatnya di bagian pelipis mata kiri sampai robek, kemudian Saksi Maria Sri Sumarni berteriak lewat jendela dengan maksud meminta pertolongan kepada tetangga namun tidak ada tetangga yang menolong, setelah itu Saksi Maria Sri Sumarni yang sudah dalam keadaan berdarah berusaha bangun untuk keluar dari kamar dengan maksud melarikan diri namun Terdakwa memegang lengan kiri Saksi Maria Sri Sumarni dan langsung memukulnya kembali lalu menyeret Saksi Maria Sri Sumarni ke kamar mandi;
5. Bahwa kemudian Terdakwa mengunci pintu kamar mandi dan mengguyur Saksi Maria Sri Sumarni dengan air 3 (tiga) kali sebanyak 3 (tiga) ember setelah itu Terdakwa masih memukul, mencekik dan menendang Saksi Maria Sri Sumarni sehingga Saksi Maria Sri Sumarni tergeletak di kamar

Halaman 13 dari 19 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2023/PN Soe



mandi, kemudian anak Saksi Maria Sri Sumarni yakni Saksi Alphonsus Darmawan Dohe datang dan mendobrak pintu kamar mandi untuk menyelamatkan Saksi Maria Sri Sumarni;

6. Bahwa setelah itu Saksi Maria Sri Sumarni berlari menuju ke Polsek namun belum sampai di Polsek, Terdakwa berhasil mengejar Saksi Saksi Maria Sri Sumarni dan menyeretnya kembali ke rumah tapi belum sampai masuk rumah anak Saksi yakni Saksi Alphonsus Darmawan Dohe berusaha untuk melepaskan Saksi Maria Sri Sumarni dari tangan Terdakwa lalu menahan Terdakwa untuk tidak memukul lagi dan Saksi Maria Sri Sumarni bisa berlari keluar rumah lagi bersama dengan anak perempuannya yakni Saksi Fransiska Touw Dohe sampai di bawah rumah Pak Yoram di bawah Posyandu;
7. Bahwa kemudian Saksi Alphonsus Darmawan Dohe datang mengejar Saksi Maria Sri Sumarni dengan menggunakan sepeda motor dan menaikkan Saksi dan Saksi Fransiska Touw Dohe keatas motor dan membawa Saksi Maria Sri Sumarni menuju ke Polsek Oe'ekam, setelah sampai di Polsek Oe'ekam Polisi mengantar Saksi Maria Sri Sumarni ke Puskesmas untuk divisum;
8. Bahwa sebelumnya Terdakwa sudah sering melakukan pemukulan terhadap Saksi Maria Sri Sumarni, sebelumnya pada tahun 2018 Saksi Maria Sri Sumarni pernah lapor juga ke Polsek Oe'ekam tetapi Saksi Maria Sri Sumarni masih memberikan kesempatan kepada Terdakwa dan memaafkan Terdakwa;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan turut dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal **Pasal 44 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga**, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. melakukan perbuatan kekerasan fisik;



3. dalam lingkup rumah tangga;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1 Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “setiap orang” adalah orang (*natuurlijke persoon*) yang diduga melakukan tindak pidana. “setiap orang” menunjuk pada orang atau *persoon* yang diduga melakukan tindak pidana, sehingga pembuktian unsur ini hanya sekedar menentukan apakah identitas Terdakwa dalam surat dakwaan telah sesuai dengan orang yang dihadirkan sebagai Terdakwa dipersidangan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Terdakwa telah membenarkan identitasnya dan telah dicocokkan dengan identitas sebagaimana yang termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (*error in persona*) yang diajukan ke muka persidangan ;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berkeyakinan unsur “**setiap orang**” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur melakukan perbuatan kekerasan fisik;

Menimbang, bahwa pasal 5 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga mengatur bahwa Setiap orang dilarang melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap orang dalam lingkup rumah tangganya, dengan cara :

- a. kekerasan fisik ;
- b. kekerasan psikis;
- c. kekerasan seksual; atau
- d. penelantaran rumah tangga ;

Menimbang, bahwa pasal 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan kekerasan dalam Rumah Tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga ;

Menimbang, bahwa pasal 6 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga menyebutkan bahwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kekerasan fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a adalah perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit, atau luka berat;

Menimbang, bahwa di persidangan terungkap fakta-fakta hukum bahwa oleh karena Saksi Maria Sri Sumarni berusaha menghindar, maka Terdakwa marah sehingga Terdakwa langsung memukul Saksi Maria Sri Sumarni di bagian pinggul kiri Saksi Maria Sri Sumarni, lalu Terdakwa memukul di bagian kepala tepatnya di bagian pelipis mata kiri sampai robek, kemudian Saksi Maria Sri Sumarni berteriak lewat jendela dengan maksud meminta pertolongan kepada tetangga namun tidak ada tetangga yang menolong, setelah itu Saksi Maria Sri Sumarni yang sudah dalam keadaan berdarah berusaha bangun untuk keluar dari kamar dengan maksud melarikan diri namun Terdakwa memegang lengan kiri Saksi Maria Sri Sumarni dan langsung memukulnya kembali lalu menyeret Saksi Maria Sri Sumarni ke kamar mandi;

Bahwa kemudian Terdakwa mengunci pintu kamar mandi dan mengguyur Saksi Maria Sri Sumarni dengan air 3 (tiga) kali sebanyak 3 (tiga) ember setelah itu Terdakwa masih memukul, mencekik dan menendang Saksi Maria Sri Sumarni sehingga Saksi Maria Sri Sumarni tergeletak di kamar mandi, kemudian anak Saksi Maria Sri Sumarni yakni Saksi Alphonsus Darmawan Dohe datang dan mendobrak pintu kamar mandi untuk menyelamatkan Saksi Maria Sri Sumarni;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat berupa Visum Et Repertum Nomor: OKM/2126/VER/X/2022, tanggal 25 Oktober 2022 atas nama Maria Sri Sumarni yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Febrilya Regina Tarukbua dengan kesimpulan : *"Pada pemeriksaan luar pada dahi kiri diatas alis ditemukan luka robek dengan panjang luka satu sentimeter, lebar nol koma lima sentimeter kedalaman nol koma tiga sentimeter. Pada lengan kiri atas bagian depan mengarah keluar ditemukan luka memar berwarna merah kebiruan dengan ukuran lima kali tiga sentimeter dengan batas tidak tegas dan tepi tidak rata pada lengan kiri atas bagian belakang terdapat luka memar berwarna kebiruan dengan ukuran satu kali dua sentimeter batas tidak tegas dan tepi tidak rata"*;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa memukul, mencekik dan menendang Saksi Maria Sri Sumarni mengakibatkan rasa sakit dan luka pada diri Saksi Maria Sri Sumarni;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berkeyakinan unsur **melakukan perbuatan kekerasan fisik** telah terpenuhi;

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2023/PN Soe

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ad.3. Unsur dalam lingkup rumah tangga;

Menimbang, bahwa pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga mengatur bahwa menyebutkan yang dimaksud lingkup rumah tangga dalam Undang-Undang ini meliputi :

- a. suami, isteri, dan anak ;
- b. orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga dengan orang sebagaimana dimaksud pada huruf a karena hubungan darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan, dan perwalian, yang menetap dalam rumah tangga; dan/atau ;
- c. orang yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap dalam rumah tangga tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, diketahui bahwa Terdakwa dan Saksi Maria Sri Sumarni adalah pasangan suami istri yang telah menikah secara sah secara agama dan negara sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 5302-KW-04062018-0001 tertanggal 4 Juni 2018;

Menimbang, bahwa dengan demikian Saksi Maria Sri Sumarni adalah istri sah dari Terdakwa dan oleh karenanya **unsur dalam lingkup rumah tangga** telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 44 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kesatu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa mengenai Permohonan Terdakwa yang pada pokoknya meminta keringanan hukuman, maka permintaan mana akan dipertimbangkan sekaligus dalam pertimbangan Majelis Hakim mengenai keadaan-keadaan yang meringankan serta keadaan-keadaan yang memberatkan dari perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa tujuan penjatuhan pidana bukanlah semata-mata sebagai suatu pembalasan dendam belaka sebagai akibat dari perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa, akan tetapi lebih bertujuan untuk memberi efek jera sekaligus proses pembelajaran bagi diri Terdakwa, agar Terdakwa tidak lagi mengulangi tindak pidana serupa atau tindak pidana yang lain di kemudian hari, sehingga menurut hemat Majelis Hakim, pidana yang akan dijatuhkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah memenuhi tujuan pemidanaan yang harus bersifat preventif, korektif, dan edukatif sebagaimana akan dituangkan dalam amar putusan ini;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana kepada Terdakwa perlu pula dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan-keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa menyebabkan Saksi Maria Sri Sumarni mengalami luka-luka;

Keadaan-keadaan yang meringankan:

- Terdakwa kooperatif dan berterus terang dalam persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi.

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 44 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga dan memperhatikan ketentuan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa FELIX DOHE tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "melakukan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga" sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2023/PN Soe

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri So'E, pada hari Kamis tanggal 9 Maret 2023, oleh Muhamad Zaki Iqbal, S.H., sebagai Hakim Ketua, Anwar Rony Fauzi, S.H., dan Philipus Jonathan Nainggolan, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 13 Maret 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Elizabeth L.W. Moningkey, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri So'E, serta dihadiri oleh Johan Armindo Korbafo, S.H., Penuntut Umum serta Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Anwar Rony Fauzi, S.H.

Muhamad Zaki Iqbal, S.H.

Philipus Jonathan Nainggolan, S.H.

Panitera Pengganti,

Elizabeth L.W. Moningkey, S.H.